



PERKAWINAN *NGAMALING* SOROH BATU JELANTIK DI DESA GULINGAN KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG (PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA HINDU)

Oleh

Putu Melliani Putriyanti¹, Prof. Dr. Drs I Nengah Lestawi, M.Si², Drs. I Wayan Lali
Yogantara, S.Pd., M.Si³
Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
melliani1003@gmail.com¹, lestawi@ihdn.ac.id², yogantara70@gmail.com³

diterima 14 Januari 2020, direvisi 20 Februari, diterbitkan 1 April 2020

Abstrak

Pernikahan adalah lembaga sosial yang mulia karena merupakan Asrama Grhastha, yang merupakan tempat untuk melaksanakan Dharma. Grhastha memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Hindu. Salah satu cara pernikahan yang dilakukan dengan cara bernyanyi, khususnya Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Teori yang digunakan untuk menganalisis perumusan masalah adalah: 1). Teori Fungsionalisme Struktural. 2). Teori Agama 3) Teori Interaksionisme Simbolik. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode pengamatan non-partisipatif, wawancara, literatur dan dokumen. Teknik menentukan informan yang digunakan adalah Purposive Sampling. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis data dengan langkah-langkah pengurangan, presentasi data, kesimpulan penarikan data. Hasil penelitian menunjukkan 1. Alasan melaksanakan pernikahan Ngamaling Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan adalah: 1. Melaksanakan Tradisi. 2. Sistem kasta terjadi. 3. Adanya perkawinan antaragama, dan 4. Pernikahan di bawah umur. 2. Prosesi pernikahan Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan adalah: 1). Tahap awal pelaksanaan pernikahan Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan: 1. Mapajati 2. Perilaku peta 3. Peradangan 2).1. Upacara Makala-Kalaan 2. Upacara Widhi-Widhana. 3. Upacara Majuman. 3) Tahap akhir pelaksanaan pernikahan Ngamaling Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan, yaitu: 1. Macaru Sang Hyang Semara Ratih. 2. Administrasi pernikahan lengkap. 3). Dampak yang ada pada pernikahan ngamaling adalah: 1. Dampak psikologis. 2. Dampaknya terhadap keluarga. 3. Dampak agama. 4. Dampak sosial.

Kata kunci: Pendidikan Agama Hindu, Pernikahan Ngamaling

Abstract

Marriage is a noble social institution because it is a Grhastha Dormitory, which is a place to carry out the Dharma. Grhastha has an important meaning in the life of Hindu society. One of the ways of marriage that is carried out by means of singing, especially Soroh Batu Jelantik in Gulingan Village, Mengwi District, Badung Regency. The theory used to analyze the formulation of the problem is: 1). Structural Functionalism Theory. 2). Theory of Religion 3)

40



Symbolic Interactionism Theory. The methods used to collect data are non-participatory observation methods, interviews, literature and documents. The technique of determining the informants used was Purposive Sampling. The collected data were analyzed with data analysis techniques with steps of reduction, data presentation, data drawing conclusions. The research results show 1). The reasons for carrying out the Ngamaling Soroh Batu Jelantik marriage in Gulingan Village are: 1. Carrying out the Tradition. 2. The caste system takes place. 3. The existence of interfaith marriage, and 4. Marriage under age. 2). The wedding procession of the Soroh Batu Jelantik wedding in Gulingan Village are: 1). The initial stage of the implementation of the Soroh Batu Jelantik marriage in Gulingan Village: 1. Mapajati 2. Map behavior 3. Inflammation 2).1. Makala-Kalaan ceremony 2. Widhi-Widhana ceremony. 3. Majuman ceremony. 3) The final stage of the implementation of the Ngamaling Soroh Batu Jelantik marriage in Gulingan Village, namely: 1. Macaru Sang Hyang Semara Ratih. 2. Complete marriage administration. 3). The impacts that exist on a ngamaling marriage are: 1. Psychological impact. 2. Impact on Family. 3. Religious Impact. 4. Social Impact.

Keywords: Hindu Religious Education, Ngamaling Marriage

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu contoh pranata sosial, oleh sebab itu sangat diharapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai ketentuan perundang, hukum agama, dan hukum adat. Dalam konteks ini pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Hindu di Bali berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum agama Hindu dan ketentuan hukum adat Bali.

Arti dan tujuan perkawinan ada dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1, sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa” (Anom, 2010: 2). Jadi perkawinan itu memiliki tujuan luhur dan mulia karena berdasarkan Ketuhan yang berarti sanksi keagamaan yang dialami baik di dunia maupun di akhirat.

Sudarsana, (2002: 11-13) menyatakan di Bali khususnya yang memeluk agama Hindu mengenal adanya beberapa jenis sistem perkawinan namun sistem ini merupakan penjabaran dari bentuk perkawinan yang diungkapkan didalam *Manawa Dharmasastra*, tertuama pada teknis pengambilannya, antara lain: Pertama sistem *Memadik* adalah suatu perkawinan yang dilandasi oleh rasa cinta sama cinta dari calon mempelai serta telah mendapat restu dari orang tua. Kedua sistem *Ngarorod/Ngamaling* adalah suatu perkawinan berdasarkan cinta sama cinta dari kedua calon mempelai. Ketiga sistem *Nyentana*, perkawinan ini, ada yang berdasarkan cinta sama cinta, hanya atas kemauan serta persetujuan dari kedua pihak keluarga. Karena berdasarkan kebutuhan penerus pewaris dipihak mempelai wanita. Oleh karena bentuk pewaris di Bali adalah *Purusa* (Patreliniel). Keempat sistem perkawinan *Mekaro Lemah (Medua Umah)* perkawinan ini hampir sama dengan sistem *Nyantana*, tetapi masing-masing mempelai diberikan hak sebagai pewaris pada kedua rumah dari kedua pihak keluarga. Oleh karena itu upacara perkawinan dilaksanakan di kedua tempat secara bergantian.

Keempat cara perkawinan yang ada di Bali tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini adalah perkawinan *ngamaling* yang sering juga disebut dengan *ngarorod* (kawin lari). Di Bali cara ini dianggap lebih rendah dari cara *memadik* atau meminang dan cara perkawinan ini bisa timbul anggapan bahwa wanita atau gadis itu sangat mudah didapatkan karena bisa dilarikan

41



dan dikawinkan demikian saja dengan mudah. Bila ditinjau dari nilai-nilai pendidikan Agama Hindu tidak disahkan karena melanggar proses Hukum dan kesakralan budaya yang ada di Bali, tetapi masyarakat Bali masih ada yang melaksanakan perkawinan *ngamaling* khususnya warga Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Salah satu yang menjadi sebab dari perkawinan *ngamaling* adalah tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak keluarga. Suatu perkawinan *ngamaling* apabila sudah melalui upacara *makala-kalaan*, *mapejati* dan upacara *majaya-jaya* barulah perkawinan itu dianggap sah secara adat. Namun dilihat dari segi nilai pendidikan agama Hindu, perkawinan di Hindu sangat disakralkan. Kesakralan dari perkawinan berawal dari keyakinan masyarakat terhadap pelaksanaan dari perkawinan tersebut. Ditinjau dari segi keeksistensian perkawinan, salah satunya adalah perkawinan *ngamaling* yang dilaksanakan Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Perkawinan *ngamaling* dilakukan apabila calon mempelai laki-laki dan wanita sudah sepakat untuk kawin, tetapi rencana perkawinan mereka tidak mendapatkan dukungan terutama dari orang tua calon mempelai wanita. Akhirnya mereka sepakat untuk bersembunyi menurut kehendak calon mempelai laki-laki. Persembunyian mereka disebut *pangkeban (nongos)*.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengetahui perkawinan *ngamaling* Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung (Perspektif Pendidikan Agama Hindu).

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian kualitatif. Menurut (Bogdan Taylor dalam Maleong, 2002: 3) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi non partisipatif, wawancara, studi kepustakaan dan dokumen. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Data yang terkumpul di analisis data dengan langkah reduksi, penyajian data, data penarikan simpulan.

III. PEMBAHASAN

1. Alasan Dilaksanakan Perkawinan *Ngamaling* Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan.

Alasan dilaksanakan perkawinan *ngamaling* diantaranya adalah 1). Melestarikan Tradisi, 2). Perkawinan antar Kasta, 3). Adanya Perkawinan antar Umat Agama, 4). Perkawinan dibawah umur.

1.1 Melangsungkan Tradisi

Alasan warga Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan melangsungkan perkawinan *ngamaling* karena ingin tetap melangsungkan tradisi tersebut secara turun-temurun dan tetap melestarikan tradisi yang diberikan oleh leluhur mereka terdahulu.

1.2 Berlangsungnya Sistem Kasta

Kasta yang berasal dari Bahasa Protugis dari kata "*Casta*" yang artinya tingkat-tingkatan, yang merupakan stratifikasi masyarakat india pada masa lampau (Wina 2006: 54). *Wangsa* sering dikatakan sebagai sinonim kata kasta versi Bali. Pada hakekatnya penyebutan tersebut sudah meracuni perkembangan agama Hindu khususnya di Bali yang berpegangan pada ajaran *catur warna*. Pelaksanaan perkawinan beda kasta mengacu pada perkawinan *ngamaling*



pada dasarnya pelaksanaan perkawinan *ngamaling* tahap awal yang dilakukan adalah melarikan calon mempelai tanpa sepengetahuan orang tua mempelai wanita.

1.3 Adanya Perkawinan antar Umat Agama

Perkawinan orang yang beragama Hindu tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Menurut Gede Pudja (1975 : 53), suatu perkawinan batal karena tidak memenuhi syarat bila perkawinan itu dilakukan menurut Hukum Hindu tetapi tidak memenuhi syarat untuk pengesahannya, misalnya mereka tidak menganut agama yang sama pada saat upacara perkawinan itu dilakukan, atau dalam hal perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan menurut hukum agama Hindu. perkawinan antar agama dimana salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak boleh dan *sulinggih/pendeta* akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut dan juga kesulitan perkawinan beda agama terletak pada restu orang tua meski pun mereka suka sama suka tetapi dari salah satu belah pihak tidak setuju maka terjadilah perkawinan *ngamaling* (kawin lari) tersebut.

1.4 Perkawinan Dibawah Umur

Salah satu alasan mereka melakukan perkawinan dibawah umur antara lain karena faktor kemauan sendiri. Pada zaman dahulu banyak pasangan yang melakukan pernikahan berdasarkan kehendak orang tua atau karena hubungan kekerabatan yang sangat akrab. Ini seringkali terjadi karena keterbatasan komunikasi antara remaja zaman dahulu yang belum mengenal teknologi canggih seperti sekarang atau karena adanya larangan keluar rumah bagi anak gadis. Ini membuat para gadis zaman dulu jarang bertemu dengan pemuda lain sehingga mereka sangat sulit menemukan jodoh berdasarkan kemauan sendiri.

2. Prosesi Perkawinan *Ngamaling* Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan

2.1 Tahap Awal Pelaksanaan Perkawinan *Ngamaling* Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan

Perkawinan *ngamaling* yang dilaksanakan secara prosedural hendaknya mengikuti tahap awal pelaksanaan yaitu : 1. *Mapajati*, 2. *Mapilaku*, dan 3. *Peradang*.

a. *Mapajati*

Ketika dilakukan perkawinan *ngamaling*, tahap pertama yang harus dilakukan adalah *mapajati* (menyampaikan permakluman) dari pihak laki-laki kepada orang tua si wanita. (Artadi, 1987: 144). Ada hal-hal yang merupakan persyaratan bahwa perkawinan *ngamaling* dapat dilakukan, seperti : (1) umur calon mempelai cukup umur, (2) perkawinan *ngamaling* benar-benar atas kehendak kedua belah pihak, (3) adanya tempat yang dituju untuk tempat persembunyian atau perlindungan, dan (4) segera dikirimkan utusan untuk menyampaikan permakluman kepada orang tua si wanita (Artadi, 1987: 144).

b. *Mapilaku*

Dilakukan oleh utusan dari pihak keluarga pengantin laki-laki kepada pihak pengantin wanita dengan maksud menyampaikan pernyataan keliru atau salah, serta meminta maaf karena telah berani mengawinkan anaknya dengan cara *ngamaling*. Sebelum *Mapilaku* dilakukan, biasanya didahului dengan *Pangendek*. *Pangendek* biasanya dilakukan sehari sebelum *Mapilaku* yang maksudnya menyampaikan berita kepada orang tua pengantin wanita bahwa besok akan datang utusan dari pihak keluarga pengantin laki-laki.

c. *Peradang*

Paradang tahap lanjutan dari tahapan penyelesaian awal perkawinan setelah *Mapilaku*. *Peradang* berasal dari *padang* yang berarti *galang*, *liang* dan senang. Sama dengan *mapilaku* sehari sebelumnya ada utusan datang guna menyampaikan bahwa besoknya akan datang



keluarga pengantin laki-laki. Utusan ini disebut *pangadeg*. Isi pembicara saat *maperadang* adalah menceritakan bahwa pengantin dengan keadaan sehat, tenang, tanpa tekanan. Dalam *peradang* ini biasanya sudah ada pembicaraan penyelesaian perkawinan.

2.2 Tahap Pelaksanaan Upacara Perkawinan *Ngamaling* Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan

a. Upacara *Makala-Kalaan*

Makala-kalaan berasal dari kata “*kala*” yang berarti energi. *Kala* merupakan manifestasi kekuatan *kama* yang memiliki mutu keraksasaan (*asuri sapad*). Sehingga dapat memberi pengaruh kepada pasangan pengantin. Dengan upacara *makala-kalaan* sebagai sarana menetralkan kekuatan *kala* yang bersifat negatif untuk merubah menjadi mutu kedewataan (*daiwi sampad*). Kemudian dengan mohon *Panugrahan* dari *Shang Hyang Kala Bucari*, *Nyomia Sang Hyang Jala Nareswari* menjadi *Shang Hyang Semara Jaya* dan *Shang Hyang Semara Ratih*. Jadi makna upacara *makala-kalaan* sebagai pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian.

b. Upacara *Widhi-Widhana*

Upacara Widhi-Widhana Pawiwahan disebut juga dengan istilah *Makerab kambe*, *Masakan*, *masayut nganten*, *Maperagat*, dan *mererebu*. Upacara ini dilakukan sebagai pengesahan perkawinan dimaksud. Sahnya perkawinan ini harus dengan cara ritual yang dipuput oleh *Pandita* atau *pamangku*. Disamping itu disaksikan oleh *Tri Upasaksi* (*Dewa Saksi*, *Manusa saksi* dan *Butha saksi*).

c. Upacara *Majauman*

Mengenai upacara *majauman* ini merupakan runtutan upacara perkawinan yang harus dilaksanakan karena memiliki tujuan menghaturkan kepada *Hyang Guru* dan para leluhur dari pihak wanita, bahwa mereka telah menyatu (*warang*) dalam arti telah melaksanakan upacara. Perkawinan (*samskara*) serta hubungan perkawinan mereka selalu dalam keadaan harmonis, didalam mengarungi kehidupan rumah tangga, agar selalu memiliki pedoman satu langkah, satu pemikiran dan satu ucapan (*tunggal ika tri kaya parisudhania*).

1.3 Tahap Akhir Pelaksanaan Perkawinan *Ngamaling* Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan

a. Upacara *Macaru Sang Hyang Semara Ratih*

Caru Sang Hyang Semara Ratih dengan upacara perkawinan adalah untuk menetralkan kekuatan magis dan untuk menghilangkan *sebel*, agar mereka dapat mengarungi bahtra rumah tangga, serta agar kedua pasangan tersebut setia semur hidup dan rela berkorban demi pasangannya.

b. Menyelesaikan Administrasi Perkawinan

Perkawinan di anggap sah menurut hukum adat Bali, bila memenuhi syarat *tri upasaksi* (tiga kesaksian) yang terdiri dari *Bhuta Saksi* (bersaksi pada *bhutakala*, dengan menggunakan upacara tertentu sesuai dengan ajaran agama Hindu), *Manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai dengan kehadiran *Prajuru* atau perangkat pemimpin Desa *Pekraman* dan suara *kukul* atau bunyi *kentongan*) *dewa saksi* (bersaksi kepada Tuhan dengan menggunakan upacara tertentu sesuai ajaran agama Hindu). Sesudah upacara perkawinan dengan *tri upasaksi*, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan administrasi perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan yang sesuai dengan undang-undang perkawinan.



2. Dampak Perkawinan *Ngamaling* Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan

a. Dampak Psikologi

Kedewasaan dalam bidang fisik-biologis, sosial dan emosi dan tanggungjawab, pikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama akan menyebabkan keluarga yang terbentuk dalam keadaan yang demikian mempunyai saham yang cukup besar dan meyakinkan untuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam keluarganya. Kedewasaan diri pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan *ngamaling*, sangat berdampak terhadap rumah tangga yang dibina. Seseorang yang memiliki kedewasaan diri (dalam bidang fisik-biologis dan emosi, pemikiran dan nilai-nilai kehidupan serta keyakinan atau agama) sangat memberikan manfaat positif dalam hal meningkatkan taraf kehidupan, kebahagiaan keluarga bahkan jika gosip-gosip miring tentang perkawinan tersebut, maka akan mampu mencari solusi terbaik.

b. Dampak Terhadap Keluarga

Tujuan dari suatu perkawinan dalam agama Hindu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menurunkan *preti sentana* dalam rangka menebus dosa-dosa orang tuanya setelah meninggal. Perkawinan merupakan kodrat manusia dan kewajiban manusia di dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. Umat Hindu memandang bahwa perkawinan merupakan *yadnya* (kewajiban suci), melalui perkawinan diharapkan melahirkan putra putri yang sempurna. Tentunya untuk melaksanakan tugas itu orang tua dituntut untuk banyak berkorban baik material maupun imaterial. Pesan ini juga menunjukkan kepada semua orang bahwa agama Hindu menuntut umtanya agar selalu berpendidikan dan senantiasa mendambakan pengetahuan yang lebih tinggi. Namun tidak hanya berpendidikan dan berpendidikan tinggi semata-mata yang dituntut oleh masyarakat Hindu tetapi juga orang-orang yang baik, orang-orang yang berbudi pekerti luhur. Semua pengetahuan dan pendidikan akan sia-sia adanya apabila penduduknya atau masyarakat tidak mempunyai budi pekerti luhur, malah pengetahuan akan menyebabkan terjadinya kehancuran dan kesengsaran. Begitu pula dalam perkawinan *ngamaling*, pasangan yang melaksanakan perkawinan harus memiliki pengetahuan, berbudi pekerti yang luhur, sehingga mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang *suputra* dan berbakti terhadap orang tua.

c. Dampak Religius

Budiana (2008: 10-11) *Soroh* bisa diterjemahkan sebagai *group of related families* atau disingkat *klen*, yakni paguyuban orang-orang dari garis keturunan tertentu yang di Bali disebut sebagai tunggal *kawitan*. Didefinisikan *kawitan* beragam, ada yang mengatakan leluhur yang pertama kali datang di Bali atau lahir di Bali, tetapi ada pendapat kedua yang lebih moderan menyatakan bahwa *kawitan* berasal dari bahasa sansekerta yaitu *wit* yang artinya asal mula. Asal mula manusia adalah *Brahman* atau *Hyang Widhi*. Dari kedua definisi inilah dapat diketahui bahwa sesungguhnya setiap orang punya *kawitan*.

Kewajiban memuja *kawitan* dapat ditinjau dari dua aspek yaitu *panca Sraddha* dan *Tri Rnam Panca sraddha* memuat lima dasar kepercayaan Hindu yaitu : *Widhi Tattwa* kepercayaan pada *Hyang Widhi*, *atma tattwa* kepercayaan akan adanya roh atau *atman*, *karmaphala* kepercayaan tentang hukum sebab/ akibat, *punarbhawa* kepercayaan adanya reinkarnasi dan *moksa* kepercayaan akan terjadinya persatuan *atman* dengan *Brahmana* bila *atman* sudah suci. Pemujaan *kawitan* didasari oleh *atma tattwa* dan *punarbhawa*. Bahwa roh leluhur akan menjelma kembali menjadi manusia, bila jadi anak cucu dalam kaitan ini pemujaan *kawitan* adalah bagian dari *Bhakti Marga*, mewujudkan kasih sayang kepada leluhur dan keturunan. *Kawitan* adalah jenjang leluhur yang tinggi. Pemujaan *kawitan* juga dapat

45



didasari oleh *moksa*, karena dalam upaya menyucikan roh leluhur, salah satu caranya dengan menyembah roh leluhur, mendokan tercapinya *Amo Ring Acintya* Budiana (2008: 16). Seseorang yang lupa kawitan atau leluhurnya akan merasa tidak tenang atau sakit. Hal ini kemungkinan karena roh leluhur meningkatkan agar berbhakti kepada-Nya. Sifat manusia memang sulit ditebak dan diprediksi. Kebanyakan kalau sudah hidup senang, lupa pada leluhur, nanti kalau sudah kesakitan baru *paling ngalih balian*. Jadi jangan mengira bahwa *kawitan* atau leluhur yang menyakiti atau membuat tidak nyaman, tetapi karena perbuatan sendiri yang tidak *bhakti* pada leluhur, itu berarti belum sempurna melaksanakan *Panca Sraddha*. Sebagaimana seseorang yang lupa pada *Sang Pencipta* akan selalu mengalami kesulitan dalam hidup. Begitu juga sebaliknya seseorang yang selalu ingat dan berbhakti terhadap leluhurnya hidupnya akan tenang, dilindungi dan dianugrahi oleh Beliau.

Perkawinan *ngamaling* memang memberikan dampak religius, andaikan jika ada warga Soroh Batu Jelantik tidak melaksanakan prosesi perkawinan dengan cara *ngamaling* atau yang sering juga disebut dengan kawin lari maka akan menemukan kesengsaraan karena sudah melupakan *bishama* yang diberikan oleh leluhurnya terdahulu

d. Dampak Sosial

Perkawinan beda agama sebagai faktor penyebab terjadinya perkawinan *ngamaling*. karena tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu belah pihak dan akan menjadi bahan pergunjingan bagi anggota masyarakat. Ada kekhawatiran para orang tua kalau anaknya kawin dengan orang yang tidak satu agama atau tradisi pelaksanaan akan tugas-tugas tersebut akan menjadi terhabat. Karena tidak mendapatkan persetujuan dari salah satu belah pihak maka terjadilah perkawinan *ngamaling* atau yang sering disebut dengan kawin lari adapun dampak positif yang sangat signifikan. Sebagai tantangan bagi masyarakat terutama yang bersentuhan langsung dengan orang yang melakukan perkawinan beda agama untuk mengisi diri tentang pengetahuan adat dan budaya di Desa Gulingan. Selain itu juga dalam sosialisasi dan komunikasi akan membawa wawasan dan kasanah baru dari pemahaman masyarakat setempat terhadap budaya leluhur. Dan masukannya ide-ide baru untuk perkembangan dan kemajuan adat di desa Gulingan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan atas pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka ada tiga hal yang menjadi simpulan dalam penelitian ini.

1. Alasan terjadinya perkawinan *ngamaling* adalah masalah sistem kasta, melangsungkan tradisi, adanya perkawinan antar umat agama dan masih dibawah umur. Tujuan agama hindu adalah menuntun umatnya untuk mencapai kebahagiaan dunia (*jagadhita*) dan kebahagiaan akhirat (*moksa*).
2. Prosesi acara perkawinan yang dilakukan Soroh Batu Jelantik di Desa Gulingan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, ada tiga tahap yang pertama tahap awal pelaksanaan perkawinan *ngamaling* yaitu *mapajati*, *mapilaku* dan *peradang* tahap selanjutnya dilaksanakan upacara perkawinan *ngamaling* yakni upacara *makala-kalaan*, upacara *widhi-widhana* dan upacara *majauman* dan tahap yang terakhir adalah upacara *macaru Sang Hyang Semara Ratih* dan penyelesaian administrasi perkawinan.
3. Dampak dari perkawinan *ngamaling* adalah dampak psikologi, dampak terhadap keluarga, dampak religius dan dampak sosial.



DAFTAR PUSTAKA

- Anom, Ida Bagus. 2010. *Perkawinan Menurut Adat Agama Hindu*. Denpasar: CV Kayu Mas Agung.
- Artadi, I Ketut. 1987. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Denpasar: Setia
- Budiana, I Nyoman. 2008. *Perkawinan Beda Wangsa dalam Masyarakat Bali*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong, Lexy. J. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Pudja, Gde. 1975. *Pengantar tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmrti)*, Jakarta : Mayasari.
- Wina, Ketut. 2006. *Memahami Catur Warna, Kasta dan Wangsa*. Surabaya: Paramita.